

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan perusahaan yang modern dan dinamis. tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat.

Pegadaian syariah merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang jasa, serta memiliki izin resmi dalam kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan atas dasar hukum gadai. Munculnya pembiayaan syariah yang diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan gadai emas (Sari & Martadinata, 2021).

Pegadaian syariah bertujuan untuk mengembangkan prinsip – prinsip syariah dalam transaksi keuangan yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai syariah dan hukum islam. Selain itu masyarakat mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip islam (Aini & Muslimin, 2021).

Gadai dalam islam dikenal dengan istilah rahn yang sesuai dengan alqur'an dalam surat al baqarah ayat 283, karena ayat tersebut dapat di jadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah dengan cara menjaminkan hutang pada yang menerima hutang oleh karena itu gadai syariah saat ini dikenal sebagai produk jasa yang berupa pemberian pinjaman yang menggunakan sistem gadai dengan prinsip islam (Rifa & Meta 2019).

Produk gadai emas ini mempermudah masyarakat dalam pembiayaan syariah, khususnya dikalangan menengah kebawah untuk mendapatkan pinjaman uang demi

kebutuhan hidup, modal kerja maupun usaha. Sehingga, dalam pembiayaan gadai emas syariah tidak adanya bunga atas besarnya pinjaman yang diberikan. Hanya saja ada biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam produk gadai syariah diantaranya: biaya administrasi, biaya sewa tempat (ujroh), dan biaya pemeliharaan dan perawatan (Isini & Karamoy, 2017).

Produk pada pegadaian syariah yang paling banyak diminati oleh nasabah ialah gadai syariah Rahn. Nasabah dapat menggadaikan atau menjaminkan barangnya seperti emas, karena barang tersebut yang selalu dimiliki oleh nasabah jika suatu saat nanti membutuhkan uang untuk dijadikan jaminan (Rahmawati, 2021).

Pembiayaan Rahn diatur dalam standar akuntansi, dimana standar ini yang digunakan sebagai prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi Pegadaian Syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. PSAK No.107, dimana didalamnya mencakup tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan mengenai transaksi ijarah. Dimana pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata – kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi (Kamaruddin, 2017). Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi yang menggunakan pengukuran biaya historis atau biaya terkini atau nilai realisasi atau didasarkan pada nilai sekarang. Penyajian pembiayaan Rahn dalam transaksi gadai emas disajikan oleh pegadaian syariah sbagai piutang (marhun bih) dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Secara teknis, pengungkapan merupakan

langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan (Aini & Muslimin, 2021).

Pegadaian tidak luput dari proses pencatatan akuntansi, yang di mana diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas seluruh aktivitasnya (Ashmita, 2011). Begitu pun dalam pembiayaan gadai emas syariah dalam memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan di aturan dalam Standar Akuntansi Keuangan No 107 tentang Ijarah. Setiap akad (perjanjian) transaksi memiliki PSAK sendiri dalam melakukan muamalah, sementara setiap akad transaksi dalam pembiayaan gadai syariah tidak bisa berdiri sendiri melainkan memerlukan akad pendamping yaitu akad ijarah dengan penggunaan PSAK 107 sebagai standar akuntansinya. Akad ijarah digunakan untuk mengetahui besarnya biaya sewa pemeliharaan dan perawatan yang berkaitan dengan barang yang digadaikan (Arifin et al., 2019).

PT. Pegadaian Kantor Wilaya X Bandung dalam melakukan transaksi pembiayaan *rahn* (gadai) sudah menggunakan system online. Sehingga segala bentuk transaksi *rahn* (gadai) dalam pencatatan akuntansinya secara otomatis. pembiayaan *rahn* (gadai) yang memerlukan kerangka akuntansi secara menyeluruh untuk bisa memberikan hasil pengukuran akuntansi yang sesuai dan tepat, sehingga dapat menyampaikan informasi akuntansi yang diperoleh dengan kualitas yang dapat diandalkan dan tepat waktu, serta bisa mengurangi timbulnya perbedaan perlakuan akuntansi antara pegadaian syariah dengan lembaga yang lainnya. Salah satu cara untuk mengungkapkan pencatatan akuntansi pembiayaan *rahn* (gadai)

yaitu dengan menyesuaikan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK 107 *Ijarah* (Firdaus, 2016).

Penelitian ini dilakukan pada bagian perlakuan akuntansi pada pembiayaan *rahn* (gadai) di PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung. Semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai barang, maka pegadaian syariah harus tetap dikawal karena dapat merusak citra Pegadaian syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan (Fitriyani, 2019). Dalam hal ini difokuskan bagian perlakuan akuntansi dan pembiayaan *rahn* pada gadai barang, agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan.

Mekanisme pengakuan pendapatan dan biaya gadai syariah melalui akad *rahn*, berawal dari *rahin* menyerahkan barang kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya. Mekanisme dari proses perawatan dan penyimpanan barang tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya biaya yang akan dikenakan kepada *rahin* yang meliputi biaya perawatan, dan pemeliharaan dari keseluruhan proses gadai. Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada *rahin* sesuai jumlah yang disepakati baik pihak *rahin* dan pegadaian (kedua belah pihak). Dalam pembiayaan *rahn* ini tidak terdapat bunga terhadap banyaknya pinjaman yang diberikan, akan tetapi ada beberapa biaya yang harus dilunasi antara lain: biaya administrasi, biaya sewa tempat, biaya perawatan dan pemeliharaan. Sampel penelitian yang di ambil oleh penulis adalah salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia, yang bergerak pada tiga lini bisnis diantaranya yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya.

Selain melayani bisnis secara konvensional, pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah yang produknya sesuai dengan syariat Islam. Perusahaan tersebut PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung.

Data yang diperoleh penulis, bukti dari minat masyarakat terhadap produk pembiayaan *rahn* (gadai) di PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung, pada tahun 2012–2019.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan *Rahn* (Gadai produk emas) PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung, Periode 2012 – 2019

Tahun	Pembiayaan (Dalam Jutaan)	Fluktuasi	Keterangan
2012	7,822,599		
2013	11,122,405	↑	Naik
2014	11,535,454	↑	Naik
2015	724,240	↓	Turun
2016	840,037	↑	Naik
2017	23,961,942	↑	Naik
2018	1,013,230	↓	Turun
2019	1,191,134	↑	

Sumber : PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung

Tabel di atas dapat dilihat data pembiayaan *rahn* pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung tahun 2012-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 nilai pembiayaan *rahn* (gadai emas) sebesar 7,822,599. Kemudian, pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 11,122,405. Diikuti pada tahun 2014, data dari pembiayaan *rahn* (gadai produk emas) yang disalurkan PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung mengalami kenaikan sebesar 11,535,454.

Tahun 2015, mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 724,240. Kemudian, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 840,037. Diikuti, pada tahun 2017 PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung mampu meningkatkan pembiayaan *rahn* (gadai iemas) sebesar 23,961,942. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,013,230. Terakhir, pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dari sebelumnya menjadi 1,191,134.

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya PSAK 107 ini bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sedangkan yang diketahui bahwa minat masyarakat akan adanya transaksi gadai emas tersebut yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka sudah semestinya lembaga keuangan di Indonesia telah menerapkan PSAK 107 tersebut dalam menyusun laporan keuangan khususnya Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung. Sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI bahwasanya semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Sari, Arfan 2017).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah penerapan PSAK 107 pada Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung dengan memberi judul **“Implementasi PSAK 107 Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini, tentunya sangat penting untuk merumuskan masalah agar masalah dapat lebih terarah, maka dari itu rumusan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *rahn* (gadai) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X bandung?
2. Bagaimana proses akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X bandung?
3. Bagaimana kesesuaian antara akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) di PT Pegadaian Kantor Wilayah X bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat ditarik tujuan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan *rahn* (gadai) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X bandung?
2. Untuk mengetahui proses akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X bandung?
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) di PT Pegadaian Kantor Wilayah X bandung ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan pihak – pihak lainnya baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan gagasan untuk mengembangkan kajian keilmuan tentang akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107, dan juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan bagi peneliti sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang positif dan menjadi pedoman dan masukan bagi perusahaan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan pada pegadaian syariah terutama dalam pembiayaan *rahn* (gadai).

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sarana penulis untuk dapat memperdalam pemahaman mengenai akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107, dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi bagi masyarakat tentang penerapan akuntansi *Rahn* di Pt Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung.

